

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini banyak sekali kasus-kasus perkosaan yang sangat mengundang keprihatian dari berbagai kalangan. Pada umumnya yang menjadi korban tindak pidana perkosaan ini adalah wanita, baik wanita dewasa maupun remaja perempuan bahkan tak jarang yang menjadi korban anak perempuan yang masih di bawah umur. Anak-anak perempuan ini menjadi sasaran pemerkosaan karena mereka rentan, mudah dibujuk rayu, kurang mendapat perlindungan serta kurang mendapat perlawanan. Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam perkembangan sosial dewasa ini, banyak terjadi kejahatan perkosaan terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah.

Contoh kasus :

1. Kasus yang terungkap pada awal Januari 2013 di Cakung, Jakarta Timur. Seorang anak RI, berusia 11 (sebelas) tahun, diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri, kondisinya sangat memprihatinkan saat dibawa ke rumah sakit, RI mengalami demam tinggi, kejang-kejang, dan terdapat luka di kemaluan dan di dubur, sempat mengalami koma dan akhirnya meninggal dunia, dimana salah satu penyebabnya kematiannya adalah karena terinfeksi penyakit kelamin yang diduga ditularkan oleh ayah kandungnya.¹

¹ <http://www.tempo.co/read/news/2013/01/14/064454311/Kronologi-Kasus-Kematian-RI-yang>

2. Kasus perkosaan yang terungkap pada Awal Januari 2014 di desa Bau, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur. Seorang anak berusia 14 (empat belas) tahun diperkosa oleh 15 pria yang berakibat korban menderita sakit pada bagian rahim. Karena ketidakmampuan keluarga korban akhirnya korban tidak mendapat penanganan dengan cepat. Rumah sakit Adiwaluyo mendiagnosa bahwa kondisi Rahim korban sudah rusak bahkan mengalami kebusukan.²

Dari data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) tercatat tahun 2011 ada 2509 laporan kekerasan, 59% nya adalah kekerasan seksual, tahun 2012 ada 2637 laporan, 62% nya kekerasan seksual.³ Kemudian ditahun 2013, sampai April 2013 tercatat ada 128 laporan kasus anak yang menjadi korban kekerasan untuk wilayah Jabodetabek dan dari 128 kasus kekerasan itu 87 diantaranya adalah kasus kekerasan seksual anak.

Banyak kasus-kasus perkosaan anak yang tidak dilaporkan oleh korban karena korban merasa takut akan ancaman dari pelaku, kemudian korban dan keluarga korban menganggap hal ini adalah aib bagi keluarga, sehingga bila dilaporkan maka mereka akan merasa malu kepada masyarakat. Alasan lain karena adanya ketidakpercayaan kepada aparat penegak hukum dalam hal penyelesaian perkara.

Proses hukum kasus perkosaan banyak menghadapi berbagai kendala. Mulai dari tahap pelaporan maupun saat penyelidikan. Tidak jarang aparat

² <http://www.goriau.com/nasional/astaga-korban-perkosaan-15-pria-rahim-gadis-14-tahun-ini-membusuk.html#sthash.IfW0176l.dpuf>
(28 Oktober 2014)

³ http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/01/130107_childrape (28 Oktober 2014)

penegak hukum meminta korban untuk mencari sendiri bukti dan saksi-saksi di luar dirinya. Padahal kewenangan dan kewajiban mencari dan menghadirkan saksi adalah tugas dan tanggungjawab aparat penegak hukum.

Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa sedangkan hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “ Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, daa kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban”.⁴ Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak diperdulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tedak hanya berlaku bagi pelaku kejahatan saja, teapi juga berlaku bagi korban kejahatan.

Menurut Mudzakir: “Tertangkap atau tidaknya pelaku kejahatan, korban tetap dipastikan mengalami kerugian, Sementara penjahatnya belum pasti diketahui atau ditangkap, atau dipidana. Bila suatu kejahatan terjadi dan pelakunya diketahui, belum tentu ditangkap. Jika pelakunya ditangkap pun, belum tentu diajukan ke pegadilan, belum tentu dipersalahkan dan dijatuhi hukuman pidana. Pun kalau pelakunya dijatuhi pidana, belum tentu kerugian yang diderita korban kejahatan bisa dipulihkan”.⁵

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah merupakan acuan bagi penegak hukum dalam menetapkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana terhadap anak. Selain penetapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana, perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak

⁴ Drs. Dikdik M. Arief Mansur, SH., MH. & Elisatris Gultom., S.H., M.H., Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, (PT Rajagrafindo Persada), hlm.25.

⁵ Rena Yulia, S.H., M.H., Pemulihan Kerugian Korban Tindak Pidana (Kajian Penerapan Restitusi Dalam Sistem Peradilan Pidana), Perlindungan Volume No.1 (Tahun 2011)

pidana perkosaan seharusnya diwujudkan dalam bentuk pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.

Undang-undang yang mengatur pemberian hak restitusi adalah KUHAP dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang tata caranya tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Tetapi dalam pelaksanaannya sampai saat ini kedua undang-undang tersebut belum pernah digunakan dalam memberikan hak restitusi bagi korban tindak pidana perkosaan, khususnya terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan.

Berkaitan dengan uraian diatas, maka penyusun tertarik melakukan penelitian tentang Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana. (Studi kasus Putusan No. 406 K/Pid.Sus/2013) Studi ini akan melihat sejauh mana putusan pengadilan memenuhi hak-hak korban tindak pidana perkosaan serta bagaimana undang-undang menjamin hak-hak korban.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan ?

2. Bagaimana implementasi pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana perkosaan di dalam putusan pengadilan?
3. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam upaya pemenuhan hak-hak korban perkosaan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan.
2. Untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana perkosaan di dalam putusan pengadilan.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya pemenuhan hak-hak korban perkosaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penyusunan skripsi ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas adalah :

1.4.1. Secara Akademis

Memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca dan khususnya penyusun skripsi tentang implementasi pemenuhan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana perkosaan di dalam putusan pengadilan dan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan, serta mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya pemenuhan hak-hak korban perkosaan.

1.4.2. Secara Praktis

Dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat luas tentang pentingnya mendorong aparat penegak hukum dan pemerintah untuk mengimplementasikan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana perkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana.

1.5. Metode Penelitian

Menurut Leedy (Taliziduhu Ndraha, 1987 : 20), metodologi adalah suatu kerangka operasional di mana fakta diletakkan sedemikian rupa sehingga maknanya dapat dilihat lebih jelas.⁶ Metodologi merupakan suatu rangkaian kegiatan mengenai tata cara pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data. Pada penelitian ini metode yang digunakan oleh penyusun adalah :

1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penyusun skripsi ini adalah menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan yang bertitik tolak dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan diteliti di lapangan untuk memperoleh faktor pendukung dan hambatannya. Pendekatan yuridis empiris ini merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas. Melalui pendekatan yuridis empiris ini

⁶ Drs. Nico Ngani, SH, MSSW,MM. CLE, Dipl. Phil., dll, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Pusaka Yustisia, 2012), Hlm. 79.

diharapkan dapat mengetahui tentang suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat diterapkan dalam mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

1.5.2. Sifat Penelitian

Spesifikasi di dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis. yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁷

1.5.3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 9

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No.23)
- g. Het Herziene Indonisisch Reglement (HIR) Tahun 1926
- h. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- i. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- j. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- k. Konvensi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak
- l. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

m. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan, majalah, peraturan Perundang-undangan, surat kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan permasalahan yang diteliti yaitu tentang Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan.

1.5.4. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian ini menggunakan teknik atau metode analisa kualitatif, adapun yang dimaksud analisa kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan dan isi penulisan skripsi ini, maka penyusun membagi penulisan skripsi ini

menjadi 5 (lima) bab, adapun sitematika dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab pertama ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sitematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab kedua ini memuat tentang literatur atau Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan anak, tinjauan umum viktimologi, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang korban perkosaan, tinjauan umum tentang tindak pidana perkosaan, serta hubungan antara tindak pidana perkosaan dan kekerasan seksual anak.

BAB III : Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan.

Pada bab ketiga ini penyusun akan menguraikan tentang hak-hak anak, tinjauan viktimologi terhadap hak-hak anak sebagai korban tindak pidana perkosaan, penegakan hukum dan bentuk- bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan di Indonesia.

BAB IV : Analisa dan Pembahasan

Pada bab ini penyusun akan menguraikan hasil analisa tentang implementasi hak-hak anak sebagai korban perkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana dan

pembahasan tentang faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya perlindungan terhadap anak sebagai korban perkosaan,

BAB V : Penutup

Pada bab kelima ini penyusun akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran penyusun terhadap hasil yang telah diuraikan dalam skripsi ini.